Nomor: 001/PBH/VIII/2025

Pada hari ini 31 Agustus 2025, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Nama Lengkap : Mamah Gemini

No. KTP : 0123456789

Alamat/Hp : Serpong 081235788999

PIHAK KEDUA:

Nama Lengkap : Mamah Virgo

No. KTP : 0123456789

Alamat/Hp : Serpong 081235788999

Para pihak di atas secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

PASAL 1 - RUANG LINGKUP USAHA

- 1.1 Para Pihak sepakat untuk menjalankan usaha Perdagangan Makanan dengan nama Kuliner Mamah.
- 1.2 Bentuk usaha yang dijalankan adalah Usaha Perorangan.
- 1.3 Usaha ini berlokasi di Serpong.

Nomor: 001/PBH/VIII/2025

PASAL 2 - MODAL

2.1 Modal usaha terdiri dari:

Pihak	Persentase	Nilai Modal	Bentuk Modal	
Mamah Gemini	50.00%	Rp 5.000.000	Tunai	
Mamah Virgo	50.00%	Rp 5.000.000	Tunai	

2.2 Modal tersebut disetor secara penuh ke Pihak Pertama saat setelah perjanjian ini ditandatangani.

Catatan: Jika aset non-tunai, nilai pasar wajar harus disepakati bersama atau dinilai pihak ketiga independen.

PASAL 3 - BAGI HASIL

3.1 Pembagian hasil usaha dilakukan dengan proporsi sebagai berikut:

Mamah Gemini : 50.00%

Mamah Virgo : 50.00%

- 3.2 Distribusi keuntungan dilakukan setiap Bulan.
- 3.3 Perubahan pembagian wajib dituangkan dalam addendum tertulis dan disetujui bersama.

PASAL 4 - BAGI RUGI

- 4.1 Kerugian ditanggung sesuai proporsi kontribusi modal.
- 4.2 Tidak ada pihak yang menanggung kerugian melebihi kontribusinya.
- 4.3 Kerugian hanya berlaku pada modal, tidak termasuk utang pribadi pihak lain.

Nomor: 001/PBH/VIII/2025

PASAL 5 - HAK DAN KEWAJIBAN

5.1 Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan usaha:

Jenis Tugas	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Manajemen Operasional	I	
Pengawasan Keuangan		I
Pengembangan Bisnis	I	I

Catatan: Detail tugas (operasional harian, supplier, dll). Keputusan strategis harus disetujui bersama.

- 5.2 Penanggung jawab pembukuan adalah Pihak Pertama
- 5.3 Audit dilakukan setiap akhir tahun oleh akuntan independen atau pihak yang disetujui bersama.
- 5.4 Masing-masing pihak berhak atas akses penuh atas laporan keuangan dan transaksi.

PASAL 6 - JANGKA WAKTU

- 6.1 Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2025 hingga 31 Desember 2025.
- 6.2 Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.
- 6.3 Perjanjian ini dapat diakhiri lebih awal jika: salah satu pihak wanprestasi/meninggal dunia/mengundurkan diri (dengan penyelesaian kewajiban).

PASAL 7 - PENYELESAIAN SENGKETA

- 7.1 Diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.
- 7.2 Jika gagal, diajukan ke Lembaga Mediasi Syariah atau Pengadilan Negeri Tangerang Selatan.
- 7.3 Para pihak sepakat memilih domisili hukum di Tangerang Selatan.

Nomor: 001/PBH/VIII/2025

PASAL 8 - KETENTUAN LAIN

- 8.1 Perubahan isi perjanjian hanya berlaku jika disetujui secara tertulis.
- 8.2 Jika salah satu pihak meninggal dunia, hak dan kewajiban beralih ke ahli waris sah.
- 8.3 Perjanjian ini mengikat secara hukum dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.
- 8.4 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 9 - DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen pendukung wajib yang harus dilampirkan:

- 1. Fotokopi KTP para pihak
- 2. Bukti transfer modal
- 3. Laporan keuangan awal usaha
- 4. Surat keterangan usaha (jika ada)
- 5. Surat pernyataan kepemilikan modal (jika relevan)
- 6. Paraf setiap halaman

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing pihak memegang 1 (satu) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara sadar dan akal sehat pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas.

	Mamah Gemini		Mamah Virgo		
()	()
	PIHAK PERTAMA,		PIHAK KEDUA,		

Nomor: 001/PBH/VIII/2025

	SAKSI 1,			SAKSI 2,			
()	()		

Dokumen ini dicetak secara elektronik dari Sistem Manajemen Dokumen Perjanjian Bagi Hasil Pada: 08/11/2025 10:15:44